



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor : 78 TAMIANG LAYANG 73611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR**  
NOMOR : 600/ 05 /DPUPRPERKIM-BT / I /2024

**SELAKU**

**PENGGUNA ANGGARAN (PA)**

**TENTANG**

**PENUGASAN PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN (PPTK) UNTUK  
MENJALANKAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SESUAI  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DAN PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020**

**PADA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menjalankan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Keputusan sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Dalam hal tidak ditetapkannya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Kepala Daerah dan tidak dilaksanakannya penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan Barang/Jasa pada Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur dengan kelimpahan wewenang berdasarkan pertimbangan besaran anggaran, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali maka PA perlu menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 74 Tanggal 12 Januari 2023 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur
3. Bahwa Pengguna Anggaran (PA) dalam hal tidak ditetapkannya pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Kepala Daerah, maka Pengguna Anggaran (PA) bertidak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kewenangannya mengadakan ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
4. Bahwa pejabat yang nananya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat, berdasarkan pertimbangan kompetensi Jabatan dan/ atau Kompetensi teknis dianggap memenuhi persyaratan kompetensi teknis dianggap memenuhi persyaratan kompetensi PPK untuk melaksanakan tugas – tugas PPK yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157)
11. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2081/SJ Tanggal 26 Maret 2021 tentang Penegasan peran Sekretaris Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan
12. Surat Edaran Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 600/05 /DPUPRPERKIM-BT//2024 tanggal, 03 Januari 2024 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 dengan Surat Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan diktum KEDUA Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 600/ 05 /DPUPRPERKIM-BT//2024 tanggal, 03 Januari 2024 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Teknis Kegiatan/ Subbagian SKPD ) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
  - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/subbagian
  - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan / Sub kegiatan; dan

- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan /Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ Sub Kegiatan;
3. SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024, meliputi ;
  - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan
  - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan.
4. Menyiapkan dokumen pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan sub kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/Jasa.

**KETIGA**

: Dalam melaksanakan tugas kewajiban dalam kegiatan pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pengadaan barang/Jasa sebagaimana dimaksud didalam diktum KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rencana kontrak;
5. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
6. Menetapkan besaran Uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
8. Melaksanakan E- purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
9. Melaksanakan pengendalian kontrak
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
11. Melaporkan dan pelaksanaan kegiatan
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan Berita Acara penyerahan
13. Menilai kinerja penyedia

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga ditugaskan membantu Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak menjalankan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas :

1. Menyiapkan Tim pendukung
2. Menyiapkan Tim Ahli atau tenaga ahli
3. Menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan
5. Menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara swkelola

**KEEMPAT**

: Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA diatas meliputi pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan selanjutnya.


**KELIMA**

: Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT diatas berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor 600/ 372 /DPUPRPERKIM-BT/XI/2023, tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penugasan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) untuk menjalankan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Sebagai tindak lanjut dari ketidakberlakuan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Nomor 600/ 05 /DPUPRPERKIM-BT/II/2024, tanggal 03 Januari 2024, tentang Penugasan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) untuk menjalankan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024, maka diterbitkan keputusan terbaru tentang Penugasan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) untuk menjalankan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini berlaku, kegiatan pengadaan barang/ jasa yang telah/sedang berlangsung agar melakukan penyesuaian administrasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada Tanggal 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

  
**YUMAIL J. PALADUK, ST.,MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690514 199803 1 010

**Keputusan** ini, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
3. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
4. Kepada Yang Bersangkutan
5. Arsip

PENUGASAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) UNTUK MENJALANKAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA/ PANGKAT/GOLONGAN/NIP JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA INSTANSI	PENETAPAN/PENGANG KATAN	PENUGASAN
1.	DODIANTO, ST,MM Pembina (IV/a) 197801062007011007	Sekretaris DPUPRPERKIM	Sebagai PPTK pada Sekretariat sesuai SK Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/05 / DPUPRPERKIM- BT//2024, Tanggal,03 Januari 2024 tentang Pengangkatan PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Pendelegasian tugas & Kewenangan PPK
2.	ERA SAMOLA, ST.M.Si Pembina (IV/a) 197202072007011018	Kabid Tata Ruang & Bina Konstruksi DPUPRPERKIM	Sebagai PPTK pada Bidang Tata Ruang & Bina Kontruksi sesuai SK Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/05 / DPUPRPERKIM- BT//2024, Tanggal,03 Januari 2024 tentang Pengangkatan PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Pendelegasian tugas & Kewenangan PPK
3.	APRISAL, ST.,MT Pembina (IV/a) 19750401 200701 1 012	Kabid Sumber Daya Air DPUPRPERKIM	Sebagai PPTK pada Bidang Sumber Daya Air sesuai SK Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/05/ DPUPRPERKIM- BT//2024, Tanggal,03 Januari 2024 tentang Pengangkatan PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Pendelegasian tugas & Kewenangan PPK

4.	<b>PAULUS ARIRASANO, ST.,M.Eng</b> Penata Tingkat I 19831122 201001 1 014	<b>Kabid Cipta Karya</b> DPUPRPERKIM	Sebagai PPTK pada Bidang Cipta Karya sesuai SK Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/05 / DPUPRPERKIM-BT//2024, Tanggal,03 Januari 2024 tentang Pengangkatan PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Pendelegasian tugas & Kewenangan PPK
5.	<b>HEWUYANTO, ST.,MT</b> Penata Tingkat I 197608032009011002	<b>Kabid Bina Marga</b> DPUPRPERKIM	Sebagai PPTK pada Bidang Bina Marga sesuai SK Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/05 / DPUPRPERKIM-BT//2024, Tanggal,03 Januari 2024 tentang Pengangkatan PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Pendelegasian tugas & Kewenangan PPK
6.	<b>YERIKHO Y. HASAYANGAN, ST.,MT</b> Penata Tingkat I 19850710 201001 1 018	<b>Kabid Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b> DPUPRPERKIM	Sebagai PPTK pada Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sesuai SK Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/05 / DPUPRPERKIM-BT//2024, Tanggal,03 Januari 2024 tentang Pengangkatan PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024	Pendelegasian tugas & Kewenangan PPK

Keterangan :

\*) bertindak menjalankan tugas PPK sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (o), dikecualikan kewenangan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain (kewenangan PA selaku PPK)

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada Tanggal 03 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

  
**YUMAIL J. PALADUK, ST.,MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690514 199803 1 010